



**P E N E T A P A N**

NOMOR: 66/G/2017/PTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

1. Nama : BACCE BIN DAKO  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tinggal : Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa di sebut sebagai PENGGUGAT I ;-----
2. Nama : SUDDIN BIN DAKO  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal : Barombong, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar diisebut sebagai PENGGUGAT II ;-----
3. Nama : MULIATI BINTI DAKO  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tinggal : Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa disebut sebagai PENGGUGAT III ;-----
4. Nama : BATE BIN DAKO  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Sopir  
Tempat tinggal : Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, disebut sebagai PENGGUGAT IV ;-----
5. Nama : SATTU BIN DAKO  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal : Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, diisebut sebagai PENGGUGAT V ;-----

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 66/G/2017/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : HAMANSIA BIN BUNDU  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat tinggal : Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa disebut sebagai PENGGUGAT VI ;-----
7. Nama : NUDDIN BIN DAKO  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tinggal : Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, disebut sebagai PENGGUGAT VII ;-----

Dalam hal ini berdasar surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2017, telah memberi kuasa kepada :-----

DAHLANG, S.Ag.,SH.,MH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Advokat Dahlan dan Rekan, tempat kedudukan di Perumahan Puri Pallangga Mas II Blok N. No. 8 RT. 002 RW. 007 Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. untuk selanjutnya di sebut sebagai Para PENGGUGAT ;-----.

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, tempat kedudukan di Jalan Mallombasang No. 65 Kabupaten Gowa;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1. Nama : DEWI SARTIKA, S.H.  
Nip : 19721209 199403 2 001  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/III-d  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.
2. Nama : MISNIATI SINAGA, S.H.  
Nip : 19720316 199803 2 003  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/III-c  
Jabatan : Kasubsi Sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan
3. Nama : MUHAMMAD ARFAN IRZADY, S.H.  
Nip : 19710217 199103 1 002  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/III-c

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 66/G/2017/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan.

4. Nama : MEGY WEKOILA, S.KOM

Nip : 19860102 201101 2 008

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/III-b

Jabatan : Analisis Penanganan Masalah & Pengendalian Pertanahan.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallobassang No. 65 Sungguminasa, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1034.SK.73.06/VIII/2016, tanggal 30 Agustus 2017;----- selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:-----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/PEN-DIS/2017/PTUN.Mks., tanggal 23 Agustus 2017, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/PEN/2017/PTUN.Mks, tanggal 23 Agustus 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/PEN.PP/2017/PTUN.Mks., tanggal 24 Agustus 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor :66/G/2017/PTUN.MKS Tanggal 31 Agustus 2017;-----
5. Berkas Perkara Nomor: 66/G/2017/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat, tanggal 23 Agustus 2017, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Agustus 2017, dibawah Register Nomor: 66/G/2017/PTUN. Mks, yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

Yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

A. Obyek gugatan;-----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Fiktif Negatif dari Tergugat berupa penolakan pencoretan nama Hanong Bin Bundu dalam Sertipikat Hak Milik No. 02687/Desa Bontoala,

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 66/G/2017/PTUN.MKS



tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 01176/Bontoala/2007 atas nama Hamansia Bin Bundu, Hanong Bin Bundu, Suddin Bin Dako, Sattu Bin Dako, Nuddin Bin Dako, Bacce Binti Dako, Bate Bin Dako dan Muliati Binti Dako ;---

B. Tenggang waktu mengajukan gugatan masih dalam waktu 90 hari;-----

Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya atau diketahuinya oleh karena Para Penggugat baru *merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara* setelah Para Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2017 mengirim surat Somasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mendesak agar mencoret nama Hanong Bin Bundu dalam Sertipikat Hak Milik No. 02687/Desa Bontoala, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 01176/Bontoala/2007 atas nama Hamansia Bin Bundu, Hanong Bin Bundu, Suddin Bin Dako, Sattu Bin Dako, Nuddin Bin Dako, Bacce Binti Dako, Bate Bin Dako dan Muliati Binti Dako, namun sampai batas waktu yang telah diberikan ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa telah mengeluarkan keputusannya untuk tidak mencoret nama Hanong Bin Bundu dalam Sertipikat *a quo*;-----

Adapun yang menjadi alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-

1. Bahwa pada awalnya Para Penggugat bersama Hanong Bin Bundu adalah pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik No. 02687/Desa Bontoala, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 01176/Bontoala/2007 atas nama Hamansia Bin Bundu, Hanong Bin Bundu, Suddin Bin Dako, Sattu Bin Dako, Nuddin Bin Dako, Bacce Binti Dako, Bate Bin Dako dan Muliati Binti Dako;-----
2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2012 Hanong Bin Bundu didampingi oleh anaknya yang bernama Hj. Ramlah Binti Hanong menghadap Notaris Rusnaini.,SH dan membuat pengakuan yang dituangkan ke dalam Akta Notaris No. 9, dimana Hanong Bin Bundu mengaku bukan sebagai ahli waris Doda Bin Kello, dan tidak berhak atas Sertipikat Hak Milik No. 02687/Desa Bontoala, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 01176/Bontoala/2007 atas nama Hamansia Bin Bundu, Hanong Bin Bundu, Suddin Bin Dako, Sattu Bin Dako, Nuddin Bin Dako, Bacce Binti Dako, Bate Bin Dako dan Muliati Binti Dako; -----
3. Bahwa dalam persidangan Perkara Pidana No.183/Pid.B/2012/PN. Sgm dan Perkara Pidana No. 292/Pid.B/2012/PN.Sgm di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Hanong Bin Bundu bersama anaknya yang bernama Hj. Ramlah Binti Hanong telah hadir dalam dua (2) perkara pidana tersebut dan telah bersaksi dibawah sumpah dengan menerangkan bahwa Hanong Bin Bundu bukan pemilik tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02687/Desa Bontoala, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 01176/ Bontoala /2007 atas nama Hamansia Bin Bundu, Hanong Bin Bundu, Suddin Bin Dako, Sattu Bin Dako, Nuddin Bin Dako, Bacce Binti Dako, Bate Bin Dako dan Muliati Binti Dako;-----

4. Bahwa berdasar pada Akta Pernyataan dan Pengakuan dihadapan Notaris Rusnaini.,SH tertanggal 8 Mei 2012 dan pengakuannya dituangkan ke dalam Akta Notaris No. 9 tersebut, maka Hanong sebenarnya telah meminta agar namanya dicoret atau dihapus dalam Sertipikat Hak Milik No. 02687/Desa Bontoala, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 01176/Bontoala/2007 atas nama Hamansia Bin Bundu, Hanong Bin Bundu, Suddin Bin Dako, Sattu Bin Dako, Nuddin Bin Dako, Bacce Binti Dako, Bate Bin Dako dan Muliati Binti Dako. Bahkan Hanong Bin Bundu bersama anaknya yang bernama Hj. Ramlah Binti Hanong telah hadir dalam persidangan Perkara Pidana No.183/Pid.B/2012/PN. Sgm dan Perkara Pidana No. 292/ Pid.B/ 2012/ PN.Sgm di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan telah bersaksi dibawah sumpah dengan menerangkan bahwa Hanong Bin Bundu bukan pemilik tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik No. 02687/Desa Bontoala, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 01176/Bontoala/2007 atas nama Hamansia Bin Bundu, Hanong Bin Bundu, Suddin Bin Dako, Sattu Bin Dako, Nuddin Bin Dako, Bacce Binti Dako, Bate Bin Dako dan Muliati Binti Dako; :-
5. Bahwa berdasar pada kepastian hukum Akta Notaris Rusnaini,SH tersebut, maka Para Penggugat pada tanggal 15 Maret 2017 telah mengajukan permohonan pencoretan nama Hanong Bin Bundu dalam Sertipikat Hak Milik No. 02687/Desa Bontoala, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 01176/Bontoala/2007 atas nama Hamansia Bin Bundu, Hanong Bin Bundu, Suddin Bin Dako, Sattu Bin Dako, Nuddin Bin Dako, Bacce Binti Dako, Bate Bin Dako dan Muliati Binti Dako akan tetapi dijawab oleh Tergugat pada tanggal 12 April 2017 dengan menyatakan bahwa belum bisa ditindaklanjuti karena sedang ada gugatan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor Perkara 34/Pdt.G/2014/PN.Sgm yang saat itu dalam penanganan tingkat kasasi. Selain itu untuk menghapus / mencoret salah satu pemegang hak dalam SHM No. 02687/Bontoala penghapusannya perlu didasari putusan Pengadilan Agama;-----
6. Bahwa merujuk pada jawaban Tergugat dalam surat tertanggal 12 April 2017 tersebut, kemudian Para Penggugat telah menerima surat pemberitahuan putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara 34/Pdt.G/2014/PN.Sgm sebagaimana dimaksud oleh Tergugat, dan kemudian Para Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2017 mengirim surat somasi dengan memberitahu

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 66/G/2017/PTUN.MKS





Tergugat bahwa perkara 34/Pdt.G/2014/PN.Sgm sudah putus di Mahkamah Agung dan oleh karena itu Para Penggugat mendesak Tergugat agar mencoret nama Hanong dalam Sertipikat Hak Milik No. 02687/Desa Bontoala, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 01176/Bontoala/2007 atas nama Hamansia Bin Bundu, Hanong Bin Bundu, Suddin Bin Dako, Sattu Bin Dako, Nuddin Bin Dako, Bacce Binti Dako, Bate Bin Dako dan Muliati Binti Dako;-----

7. Bahwa Para Penggugat sudah bermohon kepada Tergugat dan bahkan Para Penggugat sudah memberitahu dengan melampirkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung terkait perkara yang berjalan diatas obyek tanah sengketa dalam Sertipikat Hak Milik No. 02687/Desa Bontoala, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 01176/Bontoala/2007 atas nama Hamansia Bin Bundu, Hanong Bin Bundu, Suddin Bin Dako, Sattu Bin Dako, Nuddin Bin Dako, Bacce Binti Dako, Bate Bin Dako dan Muliati Binti Dako namun Tergugat tetap tidak memproses permohonan Para Penggugat sehingga atas tindakan Tergugat yang tidak kunjung mencoret nama Hanong Bin Bundu dalam Sertipikat Hak Milik *a quo*, maka Para Penggugat merasa dirugikan kepentingannya; -----
8. Bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat belum mencoret nama Hanong Bin Bundu dalam Sertipikat Hak Milik *a quo*, maka Para Penggugat mengajukan gugatan untuk menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; ----
9. Bahwa tindakan Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yang tidak memproses dan tidak mencoret nama Hanong Bin Bundu dalam Sertipikat Hak Milik *a quo* adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan merupakan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Para Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Fiktif Negatif dari Tergugat berupa penolakan pencoretan nama Hanong Bin Bundu dalam Sertipikat Hak Milik No. 02687/Desa Bontoala, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 01176/Bontoala/2007 atas nama Hamansia Bin Bundu, Hanong Bin Bundu, Suddin Bin Dako, Sattu Bin Dako, Nuddin Bin Dako, Bacce Binti Dako, Bate Bin Dako dan Muliati Binti Dako;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pencoretan nama Hanong Bin Bundu dalam Sertipikat Hak Milik No. 02687/Desa Bontoala, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 01176/Bontoala/2007 atas nama Hamansia Bin Bundu, Hanong Bin Bundu, Suddin Bin Dako, Sattu Bin Dako, Nuddin Bin Dako, Bacce Binti Dako, Bate Bin Dako dan Muliati Binti Dako; -----
4. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemeriksaan Persiapan Para Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 31 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah berkirim surat perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 66/G/2017/PTUN.MKs yang diterima berdasarkan Disposisi Pengadilan tanggal 31 Agustus 2017;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan Tanggal 31 Agustus 2017 menyatakan ingin mencabut gugatan dan ditindaklanjuti dengan surat Para Penggugat Tanggal 31 Agustus 2017 yang diterima Pengadilan Tanggal 31 Agustus 2017 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 66/G/2017/PTUN.MKs yang pada pokok alasannya gugatan fiktif Negatif dari Para Penggugat sudah tidak relevan lagi karena karena sudah ada surat penolakan tertulis dari Tergugat (Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 31 Agustus 2017);-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :-----

- (1) Penggugat dapat sewaktu–Waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawabannya ;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;-----

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 66/G/2017/PTUN.MKS



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari berkas Permohonan Pencabutan gugatan serta fotokopi surat Tergugat Perihal Somasi Tanggal 29 Agustus 2017 yang dimaksud kuasa hukum Para Penggugat adalah Jawaban Tertulis dari surat Somasi Para Penggugat dan diketahui permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat diajukan sebelum agenda Tergugat memberikan Jawaban yakni masih pada tahapan pemeriksaan persiapan, oleh karenanya pencabutan gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara Nomor: 66/G/2017/PTUN-MKs. beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor : 66/G /2017 /PTUN.MKs dari buku register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

**M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat;----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk Mencoret Perkara Nomor: 66/G/2017/PTUN.MKS dari Buku Register Perkara;-----
- Membebankan Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.143.500.- (Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 7 September 2017, oleh BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis; PANCA YUNIOR UTOMO, S.H. MH., dan DIKDIK SOMANTRI,

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 66/G/2017/PTUN.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JASMAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H. MH., BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JASMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor:66/G/2017/PTUN.MKS;-----

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000.-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp.	52.500.-
4.	Biaya Hak Redaksi Penetapan	Rp.	5.000.-
5.	Biaya Meterai Penetapan	Rp.	6.000.-
Jumlah		Rp.	143.500.-
Terbilang			

Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima

Ratus Rupiah;-----